

ABSTRAK

M. Raihan Prasetyo

Kehadiran hukum merupakan kehendak manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dibentuk sebagai pengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai pengatur dalam melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu sendiri. Hukum yang paling sering digunakan manusia adalah hukum perdata dimana lebih khusus mengatur hubungan antara sesama manusia dalam melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum perjanjian kerjasama mengenai renovasi sipil dan mekanikal toko Alfamidi oleh CV. Ariyanda, Bagaimana akibat hukumnya jika salah satu pihak melakukan ingkar janji dalam perjanjian kerjasama antara pihak Alfamidi dan CV. Ariyanda, Bagaimana penyelesaian hukum antara kedua belah pihak jika salah satu pihak melakukan Ingkar Janji.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan yang penulis jabarkan, lalu kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan atau data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

Pengaturan hukum perjanjian kerjasama antara Alfamidi dan CV. Ariyanda di Kota Medan yaitu terdapat pada Pasal 1313 KUHPperdata, Pasal 1320 KUHPperdata, dan Pasal 1338 KUHPperdata. Akibat hukum Jika salah satu pihak melakukan ingkar janji dalam perjanjian kerjasama antara Alfamidi dan CV. Ariyanda di Kota Medan terletak pada pasal 8 perjanjian kerjasama. Penyelesaian hukum yang dilakukan dilakukan kedua belah pihak apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati yaitu dilakukan sesuai dengan yang telah di sepakati.

Kesimpulan dalam penelitian ini, Pengaturan hukum perjanjian kerjasama antara Alfamidi dan CV. Ariyanda di Kota Medan yaitu terdapat pada Pasal 1313 KUHPperdata, Pasal 1320 KUHPperdata, dan Pasal 1338 KUHPperdata. Pada akibat hukum Jika salah satu pihak melakukan ingkar janji dalam perjanjian kerjasama antara Alfamidi dan CV. Ariyanda di Kota Medan, pada pasal 8 perjanjian kerjasama ketentuan wanprestasi hanya melibatkan pihak CV. ARIYANDA selaku Kontraktor, dan tidak menjelaskan apa akibat hukumnya jika pihak MIDI melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. penyelesaian hukum yang dilakukan dilakukan kedua belah pihak apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati yaitu dilakukan sesuai dengan yang telah di sepakati.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Alfamidi, CV. Ariyanda, Kota Medan